

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1. LATAR BELAKANG

Air tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam menunjang kehidupan masyarakat serta pembangunan daerah. Pemanfaatan air tanah sebagai objek pajak perlu diatur secara adil, transparan, dan sesuai asas keadilan agar dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah. Dalam rangka penghitungan Pajak Air Tanah, diperlukan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) sebagai dasar pengenaan pajaknya.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan perubahan Tarif Nilai Perolehan Air Tanah yang tercantum pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2025 tentang Nilai Perolehan Air Tanah dalam ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mempertimbangkan amanat regulasi tersebut dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Sleman, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai pedoman resmi dalam menentukan nilai yang menjadi dasar penghitungan pajak.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah disusun sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan kewajiban di Kabupaten Sleman yang bertujuan:

- a. Menetapkan besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Sleman;
- b. Meningkatkan kepastian hukum dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas pemanfaatan air tanah;
- c. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Air Tanah secara berkelanjutan; dan

- d. memberikan pedoman bagi Pemerintah dan Wajib Pajak dalam menghitung dan membayar.

3. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah antara lain:

1. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) yang Objektif dan Terukur. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan NPAT berdasarkan kajian teknis, potensi wilayah, dan tingkat pemanfaatan air tanah, agar penetapan pajak lebih adil serta tidak memberatkan masyarakat atau pelaku usaha.
2. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan. Disarankan agar seluruh perangkat daerah terkait melakukan koordinasi intensif guna memastikan bahwa Peraturan Bupati yang ditetapkan selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur DIY maupun Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Pengawasan dan Pendataan. Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan NPAT, perlu ditingkatkan kapasitas aparatur dalam hal pendataan wajib pajak air tanah dan pengawasan terhadap pemanfaatannya.

4. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah didasarkan pada pentingnya menyediakan dasar hukum yang jelas dan operasional untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2025 dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025. Penetapan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pengenaan Pajak Air Tanah, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menjaga kelestarian sumber daya air tanah melalui mekanisme penghitungan yang objektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka ruang lingkup atau obyek yang akan diatur oleh Peraturan Bupati tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan meliputi:

- a. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT);
- b. Klasifikasi dan Kriteria Penilaian;
- c. Prosedur dan Mekanisme Penghitungan**

5. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan:
- Bagi Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam pemungutan Pajak Air Tanah.
 - Bagi Wajib Pajak sebagai pedoman dalam melaksanakan kewajiban Pajak.
- b. Arah pengaturan: menyediakan payung hukum berupa regulasi dalam pemungutan Nilai Perolehan Air Tanah.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Nilai Perolehan Air Tanah bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sleman, 8 April 2025
Plt. Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Sleman



Ir. DWI ANTA SUDIBYA, M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680715 199303 1 004